



PENETAPAN

Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan (itsbat) Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Amin bin Kambolon, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Buju, RT. 03 Desa Semunad, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara, sebagai **Pemohon I**;

Andi Sangka binti Salim, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Jalan Buju, RT. 03 Desa Semunad, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan, Kalimantan utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 31 Maret 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor: 50/Pdt.P/2021/PA.Nnk, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal **21 November 1994** di **Telupid, Malaysia**.
2. Bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim bernama **H. Ishak**, yang sekaligus menikahkan Pemohon I dan Pemohon II, namun **tidak ada saksi**.

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa wali nikah dan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai wali nikah dan sebagai saksi perkawinan, yaitu laki-laki, muslim, adil, aqil baligh, tidak terganggu ingatan, dan tidak tuna rungu.
4. Bahwa mahar dalam perkawinan tersebut berupa uang sebesar RM100 ringgit Malaysia, dibayar tunai.
5. Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 27 tahun dan tidak dalam masa iddah dengan pria lain, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari Islam.
7. Bahwa Pemohon I sejak menikah dengan Pemohon II sampai sekarang tidak terikat perkawinan dengan wanita lain, begitu juga Pemohon II tidak terikat perkawinan dengan pria lain.
8. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada orang atau masyarakat yang keberatan dengan perkawinan tersebut, dan belum pernah terjadi perceraian, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. **Asmita bin Muhammad Amin;**
 - b. **Astina binti Muhammad Amin;**
 - c. **Asrina binti Muhammad Amin;**
9. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Para Pemohon berada di Malaysia Para Pemohon tidak memiliki Paspor dan dokumen-dokumen lainnya sehingga Para Pemohon tidak dapat mendaftarkan pernikahannya ke Konjen R.I / KBRI.;
10. Bahwa perkawinan tersebut belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama di seluruh Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk keperluan sahnya pernikahan para Pemohon, dan untuk mengurus surat-surat penting lainnya.

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara Pemohon I (**Muhammad Amin bin Kambolon**) dengan Pemohon II (**Andi Sangka binti Salim**) yang dilaksanakan pada tanggal **21 November 1994** di **Telupid, Malaysia**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dengan Pemohon II telah hadir di persidangan sebagaimana mestinya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I maupun Pemohon II pada akhirnya sama-sama menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan,

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Nnk



bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain nya mohon agar Ketua Majelis mempertimbangkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan para pemohon dan telah ternyata tidak dapat membuktikan dalil permohonannya untuk menghadirkan saksi di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan, namun mencukupkan atas alat bukti yang ada, maka kiranya Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang bahwa oleh karena minimal kepada para pemohon telah di perintahkan untuk membuktikan minimal 2 alat bukti sedangkan para pemohon hanya menghadirkan satu alat bukti berupa surat dan tidak dapat menghadirkan alat bukti saksi maka permohonan para pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdara jo. Pasal 308-309 RBg;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sehingga tidak memenuhi unsur ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum permohonan Pemohon poin (2) patut dinyatakan ditolak;

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan para pemohoin;
2. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikian penetapan ini dibacakan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S. Ag., sebagai Ketua Majelis, Tb. Agus Setiawarga, S.H.I, M.H., dan Zainal Abidin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Yusuf, S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Ridho, S. Ag.

Hakim Anggota

Ttd

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Zainal Abidin, S.Sy.

Panitera,

Ttd

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	880.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.000.000,00

(satu juta rupiah)

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Nunukan, 22 April 2021

Panitera Pengadilan Agama Nunukan,

Muhammad Yusuf, S.H.

Halaman 6 dari 6 halaman, Penetapan No.50/Pdt.P/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)